
Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipatif Masyarakat Pada Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 Di Kota Sukabumi

Tuah Nur*¹, Mutia Siti Damayanti², Firda Dini Amalia³, Siti Rohman⁴
^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Article Info

Article history:

Received April 12, 2025

Revised Mei 20, 2025

Accepted Juni 16, 2025

Keywords:

*Election Community
Participation Campaign
Supervision*

ABSTRACT

In the context of the 2024 elections, Bawaslu is expected to increase community participation in campaign supervision. This is important because high community participation can prevent fraudulent practices and violations that often occur in the campaign process. This study uses the role theory of Jim Ife and Frank Tesoriero (2014) with the dimensions of facilitation, educational role, technical role and representation role. The purpose of this study was to determine the role of Bawaslu increasing community participation in the supervision of the 2024 election campaign in Sukabumi City and to find out what obstacles Bawaslu faced in increasing community participation in the supervision of the 2024 campaign in Sukabumi City. In this study, the author used a descriptive qualitative approach to gain a comprehensive understanding of Bawaslu's role in increasing community participation in the supervision of the 2024 Election Campaign in Sukabumi City. Based on the results of the research conducted, there is a need for further socialization that is more active and in-depth related to increasing community participation in election campaign supervision.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Tuah Nur,
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Jl. Syamsyudin. SH No. 43, Kota Sukabumi, 43141
Email: tuahnur@ummi.ac.id

1. INTRODUCTION

Sistem pemerintahan demokrasi adalah pilihan yang diadopsi oleh Indonesia, di mana warganya pada dasarnya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Sejak Amandemen II UUD 1945, Indonesia telah menjadi negara hukum yang meninjau bahwa kekuasaan ada pada rakyat (demokrasi). Dalam demokrasi, rakyat Indonesia memiliki izin untuk berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Pemilu tidak hanya sebagai sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Di Indonesia, pemilu diatur oleh berbagai lembaga, salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan transparansi proses pemilu.

Bawaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan pemilu agar berlangsung secara adil dan demokratis. Dalam konteks pemilu 2024, Bawaslu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kampanye. Hal ini penting karena partisipasi masyarakat yang tinggi dapat mencegah praktik kecurangan dan pelanggaran yang sering terjadi dalam proses kampanye. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kampanye pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi partisipatif. Di Kota Sukabumi dengan jumlah penduduk yang relatif cukup padat dan tingkat pemahaman politik yang beragam, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kampanye menjadi sangat penting. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat tersebut, Bawaslu Kota Sukabumi perlu melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam menghadapi pemilu kepada masyarakat sehingga menjadi mitra strategis dalam proses pelaksanaan pengawasan Pemilu, antara lain Partai Politik, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pemantau Pemilu, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Bentuk partisipasi ini dapat diwujudkan melalui beberapa aktivitas seperti:

1. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

SKPP merupakan kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat dalam rangka memastikan terselenggaranya Pemilu dengan integritas yang tinggi. Sementara Bawaslu memberikan layanan pendidikan, di lain pihak, pemilih secara proaktif berpartisipasi dalam mengawasi jalannya Pemilu dan Pilkada. Tujuan dari SKPP adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis terkait pengawasan bagi para kader pengawas dan pemantau Pemilu, sekaligus sebagai media untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan mengenai partisipasi masyarakat.

2. Saka Adhyasta

Gerakan Pramuka adalah bentuk asosiasi di dalam masyarakat. Dalam asosiasi ini, para anggota memperoleh kesempatan untuk belajar tentang manajemen organisasi dan meningkatkan keterampilan mereka. Gerakan ini memiliki potensi besar untuk ikut serta dalam kegiatan pengawasan pemilu. Gerakan Pramuka berperan sebagai tempat pembelajaran demokrasi dengan cara memberikan pembelajaran mengenai keterampilan bersikap warga negara, seperti kemampuan mengatur, mengelola pertemuan, mengekspresikan pemikiran dalam tulisan, berdiskusi, berpidato, dan sebagainya. Gerakan Pramuka memiliki dasar yang kukuh untuk mengembangkan keterampilan sosial semua anggotanya dan meningkatkan kesadaran politik tentang pentingnya terlibat dalam pengawasan pemilu serta mendorong terciptanya pemilu yang bebas dan adil. Gerakan Pramuka telah mengembangkan modal sosial yang kuat untuk turut serta dalam pengawasan pemilu. Keterlibatan Gerakan Pramuka dalam mengawasi pemilu sangat berarti untuk memperkuat pembangunan demokrasi di Indonesia. Gerakan Pramuka berperan sebagai penggerak utama untuk mendorong pemuda-pemudi Indonesia menjadi relawan yang mendukung keberlangsungan demokrasi. Gerakan Pramuka dapat menyebarkan semangat kerelawanan dalam memantau pemilu.

3. Bawaslu Goes to Campus

Bawaslu Goes to Campus adalah sebuah program inisiatif dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertujuan untuk mendekatkan pengawasan pemilu kepada generasi muda, khususnya mahasiswa. Program ini berupa kegiatan sosialisasi dan edukasi politik yang diselenggarakan langsung di lingkungan kampus. Melalui program ini, Bawaslu ingin meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya peran mereka dalam mengawal jalannya proses demokrasi, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme pengawasan pemilu. Kegiatan yang biasanya dilakukan dalam program ini meliputi kuliah umum, diskusi panel, workshop, dan simulasi pemilu. Dengan begitu, mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan ikut serta dalam menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Dalam penelitian ini, penulis telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, masih memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu keterbatasan yang signifikan adalah belum optimalnya beberapa peran penting yang seharusnya dapat mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas. Peran-peran tersebut meliputi:

1. Peran Fasilitatif

Bawaslu berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan masyarakat dengan proses pengawasan pemilu. Mereka menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi dan memberikan masukan. Namun peran fasilitatif belum optimal karena rendahnya minat untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi, terutama selama masa kampanye. Banyak warga yang enggan melibatkan diri karena menganggap proses pelaporan terlalu rumit dan memakan waktu. Selain itu, masyarakat juga sering merasa bahwa keselamatan mereka tidak sepenuhnya terjamin setelah melaporkan pelanggaran. Ketakutan akan intimidasi, tekanan, atau bahkan ancaman dari pihak-pihak tertentu membuat mereka cenderung memilih untuk diam daripada mengambil risiko.

Di sisi lain, kurangnya kehadiran mekanisme perlindungan yang efektif dari pihak yang berwenang turut memperkuat keraguan masyarakat dalam berpartisipasi. Meski Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah berupaya untuk memfasilitasi partisipasi warga, peran fasilitatif ini belum cukup mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka akan didukung dan dilindungi secara maksimal saat melaporkan pelanggaran. Akibatnya, pengawasan pemilu seringkali hanya bertumpu pada pengawas resmi, sehingga celah-celah pelanggaran masih bisa terjadi tanpa terungkap.

2. Peran Edukasi

Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilu. Melalui kampanye informasi dan penyuluhan, Bawaslu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu dan cara-cara untuk terlibat. Edukasi ini penting untuk membangun kesadaran akan dampak pengawasan terhadap kualitas demokrasi.

3. Peran Teknis

Bawaslu juga berperan dalam memberikan dukungan teknis kepada masyarakat mengenai proses pengawasan pemilu. Ini termasuk menyediakan informasi tentang mekanisme pengaduan, pelaporan pelanggaran, dan prosedur pengawasan. Adapun pada partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu faktor utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai dari sisi teknis Bawaslu. Kekurangan ini berdampak pada sulitnya memberikan informasi secara optimal, baik melalui pendekatan langsung seperti sosialisasi maupun melalui saluran tidak langsung seperti media digital.

Selain itu, pengelolaan teknis dan akun media sosial Bawaslu masih belum maksimal. Dalam era digital seperti saat ini, media sosial seharusnya menjadi salah satu alat strategis untuk menjangkau masyarakat luas, memberikan edukasi, dan memotivasi mereka untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu, kurangnya pengelolaan yang efektif membuat potensi media sosial sebagai sarana komunikasi dan informasi menjadi tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Hal ini mengakibatkan informasi yang disampaikan kurang menarik, kurang tepat sasaran, dan kurang mampu membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam pengawasan pemilu.

Maka dari itu peluang untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat menjadi terhambat, sementara kampanye pemilu tetap rentan terhadap berbagai pelanggaran yang dapat mencederai prinsip demokrasi. Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu perlu memperkuat sumber daya manusia, mengoptimalkan pengelolaan teknis, serta meningkatkan strategi komunikasi media digital agar lebih efektif dan inklusif.

4. Peran Representasi

Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu harus memastikan suara masyarakat didengar dan diakomodasi. Mereka bisa berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan lembaga pemilu, menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat terkait pelaksanaan kampanye. Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya mengawasi, tetapi juga mewakili kepentingan masyarakat dalam proses yang lebih luas.

Melalui pendekatan fasilitatif, edukatif, teknis, dan representatif, Bawaslu dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan aktif masyarakat, yang pada gilirannya akan memperkuat demokrasi dan integritas pemilu.

Berdasarkan hasil observasi yang telah ditemukan yaitu terkait peran Bawaslu yang belum optimal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kampanye pemilu. Ditemukan fenomena masalah yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan kampanye pemilu, yaitu *minimnya kesadaran politik*. Kurangnya kesadaran politik menjadi salah satu kendala utama dalam partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pengawasan pemilu turut mempengaruhi kondisi ini. Rendahnya partisipasi publik dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu bisa jadi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu. Berdasarkan pengetahuannya mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu, publik dapat digolongkan menjadi tiga kelompok.

Sebagai Masyarakat yang belum sadar akan kedaulatan dalam demokrasi dan pemilu memiliki partisipasi rendah dalam pengawasan pemilu. Meskipun mereka tahu ada kecurangan, banyak yang enggan melapor karena merasa sulit dan berisiko. Rasa takut akan konsekuensi dan ketidakpedulian terhadap pelanggaran, seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK) di tempat terlarang, juga menjadi penghambat.

Banyak orang yang tidak mengetahui adanya lembaga resmi, seperti Bawaslu, yang bisa dihubungi untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Akibatnya, hingga saat ini, tidak ada laporan yang masuk ke aplikasi "Awasi Jarimu" dari masyarakat di Sukabumi. Situasi ini menggambarkan perlunya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Diperlukan kolaborasi antara lembaga terkait dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendorong pelaporan pelanggaran pemilu secara efektif.

Data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2024 tingkat Kota Sukabumi pada Pemilihan presiden dan wakil presiden terjumlah sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

No	Pemilihan	Tahun	Persentase Partisipasi	Pemilihan	Tahun	Persentase Partisipasi
1.	Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden	2019	83,69 %	Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden	2024	82,88%
2.	Pemilihan Legislatif	2019	84,13 %	Pemilihan Legislatif	2024	82.49 %

Berdasarkan tabel diatas diketahui, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi Bawaslu dalam merumuskan kebijakan dan strategi, tetapi juga bagi masyarakat umum dalam memahami pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, diharapkan pemilu 2024 di Kota Sukabumi dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel.

2. METHOD

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan fitur, proses, atau pengalaman yang terkait dengan program Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipatif Masyarakat Pada Pengawasan Kampanye Pemilu untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang fenomena. Pendekatan ini mengungkapkan signifikansi dan kompleksitas fenomena yang sedang dipelajari dengan lebih berkonsentrasi pada konteks sosial dan pemahaman subjektif.

Metode penelitian kualitatif deskriptif membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipatif Masyarakat Pada Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 di Kota Sukabumi.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Bawaslu Kota Sukabumi telah melaksanakan agenda sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Program pengawasan partisipatif ini bertujuan untuk mendukung tahapan pemilu Tahun 2024, yang sudah dimulai pada Tahun 2023:

Tabel 2. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

No	Kegiatan	Peserta
1.	Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu. 05 April 2023	Stakeholder Kepemiluan Tingkat Kota Sukabumi
2.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif. 06 April 2023	Mahasiswa
3.	Evaluasi Hasil-hasil Pengawasan Pengumuman dan Tanggapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) 23 Mei 2024	Panwaslu Kecamatan
4.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif 25 Mei 2023	Mahasiswa
5.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif. 26 Mei 2023	Kaum Perempuan

Bawaslu Kota Sukabumi menyelenggarakan pendidikan untuk pengawas partisipatif agar memiliki pemahaman kompeten tentang kepemiluan dan kesadaran hukum. Kegiatan ini ditujukan kepada kader SKPP dan Saka Adhyasa Pemilu, serta pemilih pemula dan milenial, terutama pelajar dan mahasiswa yang sudah

memiliki hak pilih. Berikut adalah kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2023:

Tabel 3. Pendidikan Pengawasan Partisipatif

No	Kegiatan	Peserta
1.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif 06 April 2023	Mahasiswa
2.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif 25 Mei 2023	Mahasiswa
3.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif 26 Mei 2023	Kaum Perempuan
4.	Konsolidasi Kader Pengawas Partisipatif 26 Juli 2023	Kader Pengawas Partisipatif
5.	Rapat Sosialisasi Pengawasan Partisipatif 13 Oktober 2023	Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi

Dalam penelitian ini untuk mengukur Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipatif Masyarakat Pada Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 Di Kota Sukabumi, menggunakan 4 teori dimensi Jim Iffe dan Frank Tesoriero (2014) peran yang harus dimiliki oleh kelompok atau individu pada sebuah organisasi yaitu (1) Peran Fasilitatif, (2) Peran Edukasi, (3) Peran Teknis dan (4) Peran Representasi.

Dalam mencari dan mengumpulkan informasi mengenai penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan wawancara terkait Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipatif Masyarakat Pada Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 Di Kota Sukabumi. Berdasarkan teori dimensi peran di atas dengan hasil sebagai berikut:

Peran Fasilitatif

Bawaslu telah memasukkan program pendidikan pengawas partisipatif dalam rencana tahunan dan menyediakan sarana pelaporan online. Namun, masyarakat merasa sosialisasi dan fasilitasi belum maksimal, terutama di daerah terpencil. Informan 1 menyatakan bahwa program pendidikan tersebut sangat penting, tetapi Informan 2 dan 3 merasa Bawaslu belum cukup aktif dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat.

Peran Edukasi

Terdapat program Kampung Pengawasan dan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang menasar kelompok masyarakat marginal. Meskipun demikian, banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan program ini. Informan 2 mengungkapkan kekhawatirannya tentang kurangnya informasi yang jelas mengenai cara terlibat dalam program edukasi.

Peran Teknis

Penggunaan media sosial dan WhatsApp sebagai sarana pelaporan sangat memudahkan masyarakat. Informan 1 dan 2 menekankan bahwa laporan dapat dilakukan secara praktis dan cepat. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau menggunakan fasilitas ini, seperti yang diungkapkan oleh Informan 3.

Peran Representasi

Divisi SDM di Bawaslu mengelola data dan anggaran untuk memastikan program berjalan efektif. Namun, masyarakat menilai saluran komunikasi yang ada kurang efektif dan respons dari Bawaslu sering lambat. Informan 2 dan 3 berharap ada ruang dialog yang lebih terbuka.

Faktor Penghambat

Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan sosialisasi menjadi tantangan utama. Selain itu, ketakutan masyarakat untuk melapor karena masalah keamanan juga menghambat partisipasi. Informan 1 menyatakan bahwa anggaran yang terbatas berdampak pada pelatihan dan sosialisasi yang diperlukan.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil dan juga pembahasan mengenai Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipatif Masyarakat Pada Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 Di Kota Sukabumi dengan menggunakan teori peran Jim Iffe dan Frank Tesoriero yang mencakup empat dimensi peran: fasilitatif, edukasi, teknis, dan representasi. Maka ditarik kesimpulan bahwa Bawaslu mengalami beberapa kendala untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kampanye Pemilu 2024 di Kota Sukabumi menghadapi sejumlah kendala yang saling berkaitan. Salah satu kendala utama terletak pada **keterbatasan dalam optimalisasi peran Bawaslu itu sendiri**. Bawaslu belum sepenuhnya mampu menjalankan peran-peran kunci yang seharusnya mereka emban secara efektif. Peran fasilitatif, yang menekankan pada penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan, terhambat oleh rendahnya minat masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Keengganan ini berakar pada persepsi bahwa proses pelaporan terlalu rumit, memakan waktu, kurang

memberikan jaminan keamanan bagi pelapor, dan minimnya mekanisme perlindungan yang efektif. Akibatnya, masyarakat merasa enggan untuk terlibat aktif dalam pengawasan. Peran edukasi, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu dan cara melakukannya, juga belum optimal. Upaya sosialisasi dan penyebaran informasi yang dilakukan Bawaslu dinilai kurang efektif dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan kurang mampu membangkitkan kesadaran akan pentingnya partisipasi. Selain itu, peran teknis Bawaslu, yang melibatkan pemanfaatan teknologi dan media sosial untuk mendukung pengawasan pemilu, menghadapi kendala berupa kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan pengelolaan platform digital yang belum maksimal. Hal ini mengakibatkan potensi teknologi untuk mempermudah pelaporan pelanggaran dan menyebarkan informasi secara luas belum dimanfaatkan secara optimal. Terakhir, peran representasi Bawaslu, yang seharusnya memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat didengar dan diakomodasi dalam proses pengawasan pemilu, belum tergal dan terimplementasikan secara mendalam. kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan pengelolaan platform digital yang belum maksimal. Hal ini mengakibatkan potensi teknologi untuk mempermudah pelaporan pelanggaran dan menyebarkan informasi secara luas belum dimanfaatkan secara optimal. Terakhir, peran representasi Bawaslu, yang seharusnya memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat didengar dan diakomodasi dalam proses pengawasan pemilu, belum tergal dan terimplementasikan secara mendalam.

REFERENCES

- Agus, E., Dimiyati, H., & Trimurti, N. (2022). Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019. *Iain Kediri*, 7(2).
- Ajharie, R. (2015). Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Melalui Kecakapan Hidup Warga Belajar Paket C Pada Keterampilan Menjahit Di Skb Susukan Kabupaten Semarang. *Universitas Negeri Semarang*.
- Amran, R., Ahmad, F., Achmad, A., Ahmad, S., & Alvin, R. (2015). Makalah Pengawasan Dalam Management. *Universitas Islam Djakarta*.
- Aprilia, D. (2015). Sikap Masyarakat Terhadap Black Campaign Pasca Pemilihan Kepala Daerah Di Kampung Lingsuh Rajabasa Jaya, Bandar Lampung Tahun 2015. *Universitas Lampung*
- Elida, I. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(3).
- Habib. (2022). Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pengawasan Masyarakat Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(4).
- Harrinda, N. (2024). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.
- Jim Ife-Frank Tesoriero, Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), Hlm. 563
- Selviana, R. (2021). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Pelestarian Biota Laut Di Kabupaten Berau (Studi Pada Lsm Konservasi “Biota Laut Berau” Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau). *Ejournal Sosiatri - Sosiologi*, 9(3), 78–87.
- Simanungkalit, Purba, Rogers, & Munthe. (2023). Peranan Bawaslu Tapanuli Utara Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menyongsong Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Retentum*.
- Yusdiyanto. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).